

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Srikaton

Desa Srikaton terletak di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Srikaton adalah desa terbesar di Kecamatan Kayen dan desa terbesar kedua di Kabupaten Pati. Pekerjaan 90% individu di kota ini adalah budidaya dan peternakan. Hewan yang dipelihara adalah ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Sementara itu, pendapatan pokok masyarakat di desa yang memiliki 15 RT ini adalah bertani dengan hasil berupa jagung, beras, mentimun, dan produk organik seperti semangka, dan sebagainya.

Desa ini dikepalai oleh Pak Sarjono, julukan Kepala Desa di Pati sebagai Pak Inggi. Sudah sekitar 6 tahun Pak Inggi dipercaya oleh warga Desa Srikaton untuk memimpin desa ini. Pembagian domain di Desa Srikaton terbagi menjadi 4 RW dan 15 RT. Bagaimanapun, satu dukuh di Desa Srikaton sangat jauh dari Desa Srikaton. Wilayahnya berada di perbatasan Kudus-Pati. Sebagian dari tradisi di Desa Srikaton telah hilang, namun masih ada kebiasaan yang masih dipertahankan hingga saat ini, khususnya Tradisi Sedekah Bumi. Adat ini merupakan acara tahunan yang menunjukkan penghargaan para petani dan peternak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan limpahan dalam bidang pertanian dan peternakan.

Isu pertanahan terus muncul dalam elemen-elemen eksistensi masyarakat Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki atribut masalah pertanahan yang berbeda-beda mulai dari satu kabupaten kemudian ke kabupaten berikutnya. Keadaan sekarang ini menjadi lebih jelas karena pemahaman dan pandangan yang esensial tentang orang Indonesia di darat. Banyak orang memandang tanah sebagai tempat tinggal sehingga tanah memiliki kapasitas vital. Sebagai salah satu unsur pokok pembangunan Negara, tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan panggilan hidup negara yang menopang Negara yang bersangkutan, khususnya mereka yang menguasai corak agraria dan pemanfaatan tanahnya bersifat mutlak. Dikutip dalam buku "Prolog Hukum Adat" karya Dewi Sulastri.

2. Letak Geografi Desa Srikaton

Letak geografi sangat penting dalam memudahkan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan istilah *field research* atau biasa dikenal dengan penelitian langsung yang dilakukan secara terjun ke lapangan. Diantara letak geografis dari rumah ke desa-desa sebagai berikut:


- a. Sebelah utara berdekatan dengan Desa Pasuruhan
- b. Sebelah timur berdekatan dengan Desa Trimulyo
- c. Sebelah selatan berdekatan dengan Desa Cengkalsewu
- d. Sebelah barat berdekatan dengan Desa Kasiyan

Jika ditempuh dari Desa Srikaton menuju Kecamatan jaraknya 1 km, jika ditempuh dari Kabupaten Kudus berjarak 5 km. Penelitian ini dilakukan di Desa Srikaton, Kec. Kayen, Kab. Pati. Antusias warga Desa Srikaton dalam mengikuti kegiatan sosialisasi sangat mendukung adanya kegiatan organisasi Desa. Sehingga dapat memberikan banyak ilmu pengetahuan baru kepada masyarakat Desa.

3. Visi, Misi di Desa Srikaton

- a. Visi
Mewujudkan Desa Serikaton yang Aman Dan Bermartabat.
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan serta melanjutkan tata kelola pemerintahan desa dengan maksimal.
 - 2) Meningkatkan perekonomian sumber alam dan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. .
 - 3) Meningkatkan pendidiakan dan membangun moral pemuda yang berakhlakul karimah.
 - 4) Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yang berkesinambungan
 - 5) Berani dan tanggung jawab mewujudkan kedamaian dan keamanan desa.

4. Gambar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati



Gambar 4.1
Skturktur Organisasi

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Mengenai Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus Sertifikat Tanah Pertanian di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum tersebut mencakup berbagai sudut pandang dan struktur sehingga suatu pemahaman tidak dapat mencakup semua perspektif dan struktur. Selain itu, setiap individu atau master akan memberikan kepentingan alternatif sesuai dengan perspektif mereka masing-masing yang akan menampilkan bagian-bagian tertentu dari hukum seperti yang ditunjukkan oleh Kansil. Arti yang berbeda dari peraturan oleh spesialis tertentu adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati

dalam rangka pendaftaran tanah, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya merupakan tahapan. Untuk tahapan berikut, khususnya: (1) informasi hukum, (2) pemikiran yang sah, (3) perspektif yang sah, (4) cara berperilaku yang sah.

Menanamkan kesadaran yang sah secara lokal harus diselesaikan oleh semua pertemuan sehingga hukum dan ketertiban dapat berjalan seperti yang diharapkan. Peraturan dibuat untuk mengatur standar dan eksistensi manusia, agar tidak saling menyakiti. Selain itu, juga untuk mengatur apa yang harus atau tidak boleh dilakukan individu. Perhatian yang sah harus didasarkan pada informasi tentang apa hukum itu. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu hukum, jelas dia tidak dapat melakukan hukum dengan benar. Dia harus menyadari bahwa regulasi penting bagi masyarakat karena melindungi masyarakat dari pemberontakan. Mengembangkan kesadaran yang sah tentu bukan hal yang sederhana, namun ilustrasi standar akan mengakui hukum oleh daerah itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan oleh Fatkur Rozi selaku PLT Kepala Desa Srikaton bahwa ia mengatakan “kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, jadi disini kami ingin mengadakan sosialisasi tentang pendaftaran sertifikat tanah bersama dengan badan pelaksanaan pendaftaran tanah setempat”.¹

Disini jelas dinyatakan bahwa masyarakatlah yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut karena mereka sebelumnya juga kurang dikasih perhatian dan diarahkan dalam aturan maupun cara pendaftaran tanah itu bagaimana.

Dalam hubungan antara kesadaran yang sah dan variabel instruktif, khususnya semakin tinggi pendidikan seseorang, kecenderungan untuk mengetahui tentang hukum dalam beberapa kasus lebih tinggi bahkan kontras dengan pelatihan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan sekolah yang lebih rendah memiliki kesadaran penuh. Namun ada juga yang tidak memiliki kesadaran hukum.

¹ Fatkur Rozi, wawancara oleh peneliti, 22 Januari 2021, wawancara 1, Transkrip

Perbedaan derajat pendidikan memberikan nada alternatif dan contoh perilaku dalam menjawab dan mengurus setiap masalah, sekolah akan dikaitkan dengan luas dan terbatasnya pemahaman individu yang nantinya akan mempengaruhi cara individu berperilaku.

Menurut Sumiran warga Desa Srikaton ia menjelaskan bahwa “ dalam pendaftaran tanah kita mungkin dulu kurang memahami, begitupun tidak adanya pemberitahuan pada warga sebelumnya, jadi baru-baru ini saya mendengarkan adanya usulan pendaftaran tanah massal di desa ini, jadi untuk usulan tersebut akan kami terima mengingat sebenarnya memang penting dalam pendaftaran tanah, supaya kita punya sertifikat kepemilikan”²

Dalam hal ini warga belum mendapatkan perhatian lebih, dimana mereka hanya mengetahui ketika adanya suatu pemberitahuan dari aparat desa. Kemudian dengan adanya kesadaran yang mereka punya baik dalam hal ini dapat terlaksana dengan baik karena mengingat pentingnya sosialisasi yang nantinya akan diadakan di desa Srikaton bersama dengan perangkat desa dan BPN Setempat yang bersangkutan.

Pak Imam selaku warga Desa Srikaton juga menjelaskan dalam wawancara bahwa “dari awal sebelum adanya pemberitahuan mengenai pendaftaran tanah, saya sudah berniat ingin mendaftarkan tanah saya. Akan tetapi saya ragu karna saya masih bingung dengan cara maupun aturan yang nantinya akan membuat sulit dalam prosesnya. Kemudian saya juga harus menyiapkan uang guna prosesnya nanti. Karna saya fikir ini akan membutuhkan uang yang banyak untuk saya dalam pendaftaran tanah saya nantinya”³.

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa warga niat ingin mendaftarkan tanahnya, akan tetapi faktor penghambatnya ditakutkan mahal dan tata cara mereka kurang memahami, jadi perlu dilakukan pembimbingan oleh perangkat desa dengan pelaksana oleh BPN dengan warga. Agar mereka dalam melakukan pendaftaran tanah bisa terarah dengan baik. Jelas dalam penuturan Pak Imam selaku warga Desa Srikaton juga sangat jelas bahwa warga belum mengetahui betul akan

² Sumiran, wawancara oleh peneliti, 12 februari 2021, wawancara 3, Transkrip

³ Imam, wawancara oleh peneliti, 12 februari 2021, wawancara 4, Transkrip

kesadaran masing-masing dalam melakukan pendaftaran tanah dan pentingnya sertifikat tanah tersebut. Jadi memang perlu diadakannya penyuluhan dan sosialisasi yang nantinya diadakan oleh perangkat desa setempat beserta Badan Pertanahan Negara (BPN).

2. Data Mengenai Penghambat Masyarakat dalam Mendaftarkan Tanahnya

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah, maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum itu sendiri. Dimana dalam hal ini ada faktor-faktor yang menghambat dengan adanya suatu pendaftaran tanah. Dalam kerangka pendaftaran hak, akta tersebut menjadi sumber informasi yuridis untuk mendaftarkan hak-hak yang diberikan dalam buku tanah.

Dalam hal terjadi perubahan, hak lain tidak dibuat, tetapi disimpan di ruang transformasi yang diberikan dalam buku tanah penting. Sebelum pendaftaran hak dan pencatatan perubahan, Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) akan menguji kebenaran informasi yang terkandung dalam akta yang dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa PPT dalam kerangka pendaftaran kebebasan bersifat dinamis. Satu lagi perbedaan antara kedua kerangka kerja adalah mengenai latihan pemeliharaan informasi.

Dalam hasil wawancara dengan Sumiran warga Desa Srikaton menyatakan “penghambat untuk pendaftaran dari kami yaitu tentang masalah biaya yang mahal dan aturan yang sulit, dimana kami masih belum tau tentang bagaimana sistem pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut. Yang kami tahu hanya tentang biayanya yang mahal, jadi kami takut untuk mendaftarkan tanah kami.” Dalam hal ini juga diperjelas di wawancara selanjutnya oleh Pak Sugeng warga Desa Srikaton. Ia menjelaskan bahwa “yang sangat menghambat dalam hal pendaftaran tanah disini memang biaya yang ditakutkan mahal mas, karena kami sebagai warga desa yang hanya berpenghasilan dengan kerja petani dengan biaya yang mahal takut untuk mendaftarkan tanah. Disamping itu juga cara dan peraturannya yang membuat saya mungkin berfikir akan membutuhkan waktu yang lama dan sulit mas”.⁴

⁴Sugeng, wawancara oleh peneliti, 13 februari 2021, wawancara 5, Transkrip

Sementara itu, pendaftaran tanah itu sendiri merupakan isu vital dalam UUPA, karena pendaftaran tanah adalah awal dari pengenalan bukti tanggung jawab untuk hak-hak istimewa. Pendaftaran tanah berasal dari kata kadaster (kadaster Belanda) istilah khusus untuk catatan (record), menunjukkan wilayah, nilai dan kepemilikan (atau premis kebebasan lainnya) dari sebidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin "capitastrum" dan itu menyiratkan sebuah daftar atau kapita atau unit yang dibuat untuk muatan tanah Romawi (Capotatio Torrens). Dari perspektif paragraf kadaster adalah catatan (catatan tanah, terbalik tanah dan pemegang kebebasan dan untuk tujuan biaya).

Hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Fattah selaku Perangkat Desa (Kadus) Desa Srikaton menjelaskan “ sebelumnya saya kurang tahu, akan tetapi memang baru-baru ini saya mendengar mengenai akan diadakannya seminar mengenai pendaftaran tanah, apalagi untuk urusan yang berkaitan dengan hukum seperti ini.”⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, informasi yang sah ini adalah informasi tentang individu tentang cara berperilaku tertentu yang telah dikendalikan oleh peraturan. Jelasnya, hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tersusun dan tidak tertulis. Informasi tersebut berhubungan dengan perilaku yang dibatasi atau perilaku yang diperbolehkan oleh peraturan. Seperti yang harus terlihat dalam populasi keseluruhan bahwa seseorang mengetahui item dalam pedoman ketika pedoman telah dideklarasikan.

3. Data Mengenai Solusi Agar Pelaksanaan Pendaftaran Tanah lebih Baik

Solusi agar kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik pada dasarnya harus dengan tindakan yang bisa menyadarkan warga, dari hasil wawancara oleh peneliti Fatkur Rozi selaku PLT Kepala Desa menjelaskan bahwa solusi yang akan diberikan kepada warga setempat dalam menindaklanjuti pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam hal ini warga kami ajak untuk ikut serta dalam antusias menjalankan seminar maupun perkumpulan guna membahas mengenai pendaftaran tanah”.

Hasil wawancara dengan Fatkur Rozi sebagai PLT Kepala Desa Srikaton, ia menjelaskan bahwa tindakan-tindakan

⁵ Abdul Fattah, wawancara oleh peneliti, tanggal 12 februari 2021, wawancara 2, Transkrip

juga dilakukan guna mengajak masyarakat setempat untuk sadar akan hukum yang berlaku, bentuk tindakan-tindakan tersebut adalah (*action*) dan pendidikan (*education*). Berikut penjelasannya :

a. Tindakan (*Action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan sebagai tindakan yang tidak lazim, khususnya dengan memperluas kedisiplinan atau dengan membenahi pengelolaan kepatuhan warga terhadap hukum. Teknik ini kebetulan, luar biasa dan tentunya bukan kegiatan yang tepat untuk menarik perhatian publik terhadap hukum.

b. Pendidikan (*Education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal-hal yang harus dipikirkan dan diajarkan di sekolah formal/non formal pada dasarnya adalah bagaimana menjadi anggota masyarakat yang produktif, tentang apa saja kebebasan dan komitmen warga negara. Menanamkan kesadaran yang sah menyiratkan kualitas sosial yang tertanam. Juga, kualitas sosial dapat dicapai dengan instruksi. Oleh karena itu, setelah mengetahui dasar-dasar potensial untuk penurunan kesadaran terbuka yang sah, upaya kemajuan yang kuat dan mahir adalah melalui sekolah.

c. Pendidikan Non Formal.

Pendidikan non formal difokuskan pada wilayah lokal yang lebih luas yang mencakup semua lapisan masyarakat. Pelatihan non-formal harus dimungkinkan dengan lebih dari satu cara, termasuk: pengarahan yang sah, upaya, dan presentasi.

1) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum publik melalui penyampaian dan pemahaman pedoman yang sah untuk daerah dalam lingkungan yang santai sehingga setiap daerah mengetahui dan memahami apa kebebasan, komitmen dan spesialis mereka, untuk membuat mentalitas dan perilaku dalam terang hukum, khususnya serta mengetahui, memahami, dan menghayati. secara bersamaan menyesuaikan diri dengannya.

Pembinaan yang halal harus dimungkinkan dengan dua cara: pertama, pemberian nasihat yang sah secara langsung, khususnya latihan pengarahan yang sah mengelola daerah setempat yang dididik, berwacana dan berproses dengan sentimen, misalnya: alamat, percakapan, pertemuan, rekreasi, dll. Kedua, bundaran yang sah pembinaan, secara khusus kegiatan penyuluhan hukum tidak mengelola daerah yang diinstruksikan, melainkan melalui media/delegasi. Misalnya, radio, TV, video, majalah, makalah, film, dll.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama cerita yang diwakili atau strip berani akan sangat berguna dalam memperluas kesadaran hukum publik. Buku-buku pegangan yang berisi tentang kebebasan dan komitmen warga negara Indonesia, konstruksi bangsa kita, Pancasila dan Konstitusi, pasal-pasal penting dalam KUHP, bagaimana mendapatkan kepastian yang sah harus di distribusikan.

Penyuluhan yang sah bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang tinggi di mata masyarakat, sehingga setiap individu dari daerah mengetahui tentang hak-hak istimewa dan komitmen mereka sebagai penduduk, dalam hal menjaga hukum, kesetaraan, keamanan rasa hormat manusia, permintaan, kerukunan, dan pengaturan. perilaku penduduk yang tunduk pada hukum. peraturan.

2) Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus dan dengan syarat latihan-latihan yang terkoordinasi dan teratur. Misalnya, alamat, kontes yang berbeda, penunjukan penghuni yang sangat baik, dll.

3) Pameran

Suatu pameran memiliki kapasitas instruktif . Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ia berperan positif dalam memperluas dan menumbuhkan kesadaran legitimasi publik. Dalam pajangan, buku-buku vademecum, pamflet dan selebaran harus diberikan serta ditampilkan film, slide, VCD, dll yang

merupakan persepsi kesadaran hukum yang akan memiliki daya pikat publik yang luar biasa. Terlebih lagi, pada akhirnya, dengan tujuan untuk menang dalam hal memperluas kesadaran publik yang sah, minat dari otoritas dan pelopor masih diperlukan.

Setiap individu khas memiliki kesadaran hukum, masalahnya adalah tingkat kesadaran yang sah, khususnya tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan derajat kesadaran legitimasi daerah, ada empat hal yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu halal informasi, halal mencari tahu, halal mentalitas dan halal cara berperilaku. Setiap petunjuk ini menunjukkan tingkat kesadaran yang sah dari yang paling minimal hingga yang paling tinggi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus Sertifikat Tanah Pertanian di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PTSL, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang menarik, yang dilakukan sepanjang waktu dan menggabungkan semua protes pendaftaran tanah bahwa orang miskin telah terdaftar di kota atau sub-wilayah atau nama yang berbeda dari tingkat yang sama. Melalui program ini, otoritas publik memberikan jaminan keyakinan hukum atau kebebasan atas tanah yang dimiliki oleh daerah setempat. Program dimaksud berada di bawah payung yang sah dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya program tersebut berjalan sebagai pedoman yang sah yang mengharuskan daerah setempat untuk melaksanakannya.⁶

Sesuai dengan kapasitasnya, hukum dapat mengubah keadaan masyarakat untuk memperbaiki keadaan. Dengan

⁶Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.140.

hukum, kehidupan individu akan tetap dan tidak akan ada perselisihan jika mereka tunduk pada hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, semua komponen masyarakat harus tahu tentang memiliki pilihan untuk melaksanakan pedoman yang sah. Untuk menentukan derajat kesadaran sah masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dalam hal pendaftaran tanah, pencipta menggunakan petunjuk-petunjuk yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, dimana terdapat empat tanda kesadaran hukum yang masing-masing merupakan tahapan. untuk tahapan sebagai berikut, secara spesifik: (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; dan (4) pola perilaku hukum.⁷

Prof. Mr. E.M Meyers dalam bukunya yang berjudul “Prologue to Legal Science” karya C.S.T Kansil atau “De Algemene bergrippen van het burgerlijk Recht: “Peraturan adalah segala keputusan yang mengandung perenungan kualitas etika, yang difokuskan pada perilaku manusia di mata publik , dan yang bertindak sebagai aturan untuk penguasa. peneliti negara dalam melaksanakan kewajibannya”.⁸

Menanamkan kesadaran hukum di masyarakat harus diselesaikan oleh semua pertemuan, sehingga hukum dan ketertiban dapat berjalan seperti yang diharapkan. Peraturan dibuat untuk mengatur standar dan eksistensi manusia, agar tidak saling menyakiti. Selain itu, juga untuk mengontrol apa yang individu mungkin atau tidak bisa. Jadi untuk situasi ini, seperti yang ditunjukkan oleh kesadaran yang sah, itu harus didasarkan pada informasi tentang apa peraturan itu.

2. Analisis Penghambat Masyarakat dalam Mendaftarkan Tanah

Faktor penghambat dalam mendaftarkan wilayahnya adalah tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang teknik pendaftaran tanah yang baik dan akibatnya daerah setempat menjadi terhalang untuk mendaftarkan tanah mereka karena mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang hukum dan metode pendaftaran tanah. Padahal mereka telah

⁷Soerjono Soekanto, “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), Hlm 29

⁸.T.S. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1999), hlm. 34-38

mencari data melalui web, karena ini yang terjadi di lapangan sama sekali tidak sama dengan yang digambarkan oleh internet.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati tentunya memiliki beberapa variabel pendukung dan juga beberapa faktor penghambat. Selanjutnya adalah salah satu faktor pendukung kesadaran hukum daerah dalam mendaftarkan wilayahnya, khususnya kemampuan tinggi untuk mendaftarkan properti mereka dan kekhawatiran tentang klaim sepihak. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan agar individu sadar akan pentingnya tunduk pada hukum, antara lain:

a. Tindakan

Ini adalah salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran yang sah secara lokal. Kegiatan dapat muncul sebagai disiplin karena melanggar hukum, dan penghargaan untuk mematuhi hukum. Jadi hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya jika kesadaran sah daerah itu dipahami.

b. Pendidikan

Segala sesuatu tentang informasi, mencari tahu, keakraban yang sah dengan orang lain, dan menoleransi hukum, harus disampaikan dengan cara yang benar. Pelatihan adalah salah satu cara yang benar untuk menyampaikannya. Hal ini jelas bisa dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian ke sekolah dan benar-benar pada saat itu hingga ke wilayah lokal yang lebih luas.

c. Kampanye

Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal hukum, hadiah ketika mereka mengabaikannya dan hadiah yang mereka dapatkan ketika mereka mematuhi, maka mereka akan benar-benar ingin memiliki kesadaran akan hukum yang sebenarnya.

d. Keteladanan

Keteladanan adalah komponen penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum secara lokal. Seringkali sulit untuk mengembangkan kesadaran publik yang sah

mengingat kekurangan model dari perintis atau aparaturnya penegak hukumnya sendiri.⁹

Penjelasan diatas diartikan bahwa sadar hukum adalah suatu kondisi di mana individu perlu memperhatikan, harus tunduk pada hukum dengan penuh perhatian, tanpa tekanan dari siapa pun. Secara sederhana, kesadaran legitimasi publik pada dasarnya adalah dasar dari latihan dalam kehidupan sehari-hari, dan digunakan sebagai sumber perspektif perilaku oleh warga.

Seperti yang saya pikirkan, dalam ulasan ini, pada awalnya, ada seorang warga yang perlu mendaftarkan tanah orang tuanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dia khawatir tentang kemungkinan bahwa akan ada perdebatan di sini. Dari hasil pertemuan yang dipimpin oleh peneliti tersebut, disadari bahwa saksi bernama Sumiran memiliki keinginan untuk mendaftarkan tanahnya agar tidak terlibat dalam kasus perdebatan tanah, tanah miliknya tersangkut sengketa dan tidak memiliki sertifikat tanah sehingga tanah yang dimilikinya saat ini dikhawatirkan tersangkut hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan ketakutan yang dialami oleh individu aset ini, warga setempat berusaha untuk mendaftarkan tanah mereka.

Mengenai hasil pertemuan yang didapat analis dengan penduduk Desa Srikaton, pendaftaran itu membingungkan dan mahal. Di sini jelas masuk akal dalam BPN (Badan Pertanahan Nasional) memutuskan bahwa mempercepat pendaftaran tanah harus mempertimbangkan aturan bahwa tanah pada dasarnya dapat bekerja atas bantuan pemerintah daerah setempat, mengambil bagian yang wajar dalam membuat semua lebih tuntutan hidup normal, menjamin keterkelolaan keberadaan daerah dan negara untuk membatasi kasus, isu, perdebatan dan bentrokan tanah. Selain itu, percepatan peningkatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk lebih mengembangkan administrasi untuk pelaksanaan umum pendaftaran tanah, dan memperkuat kebebasan individu atas tanah.

Adapun syarat-syaratnya adalah ada beberapa dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional adalah:

⁹Soerjono Soekanto, "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), Hlm 30

- a. Jual Beli / Hibah
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
 - 3) Foto copy KTP para pihak dilegalisir oleh yang berwenang
 - 4) Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.
 - 5) Akta jual beli / hibah meterai 2 buah Rp. 12.000,--
 - 6) Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang
 - 7) Bukti SSB BPHTB
 - 8) Bukti SSP PPh kalau kena pajak PPh
 - 9) Sketsa pemecahan bidang tanah
 - 10) Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermetersi Rp.6.000,--
 - 11) Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
- b. Warisan
 - 1) Foto copy KTP para peneliti waris dilegalisir oleh yang berwenang
 - 2) Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
 - 3) Surat kematian
 - 4) Surat keterangan Warisan bermeterai Rp. 6.000,-
 - 5) Surat Perwalian / surat pengampuan
 - 6) Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang
 - 7) Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.
 - 8) Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--
 - 9) Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
- c. Warisan dan pembagian milik bersama
 - 1) Foto copy KTP para peneliti waris dilegalisir oleh yang berwenang
 - 2) Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
 - 3) Surat kematian
 - 4) Surat keterangan Warisan bermeterai Rp. 6.000,-
 - 5) Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang oleh yang berwenang
 - 6) Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang
 - 7) Akta Pembagian Hak bersama (APHB) materai 2 buah Rp. 12.000,-

- 8) Bukti SSB BPHTB
- 9) Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--
- 10) Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)¹⁰

Menurut peneliti hal ini memang membuat warga kuwalahan dengan mereka yang kurang memahami aturan-aturan disini. Banyak yang mengira juga biaya mahal, padahal disini ada program dari BPN yaitu PRONA. Prona disini adalah Proyek Nasional Agraria Dan Pemerintahan. Pronas adalah program dimana ada pendaftaran tanah gratis bagi yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk pertama kalinya.

Namun ada beberapa syaratnya Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota, pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Catatan:*

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan PRONA semua biaya: Biaya Pendaftaran, Biaya Pengukuran, Biaya Penelitian Tanah adalah GRATIS (PEMOHON TIDAK DIPUNGUT BIAYA/BEBAS BIAYA), dengan ketentuan semua persyaratan sebagaimana tercantum di atas telah lengkap dan benar.
 - b. Biaya yang timbul akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana di atas menjadi tanggung jawab pemohon / peserta PRONA (TIDAK BEBAS BIAYA)
- 3. Analisis Solusi Agar Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lebih Baik**

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. untuk mendapatkan data yang relevan dengan mudah. diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak atas tanah agar tertib

¹⁰R.Hermanses, “*Pendaftaran Tanah di Indonesia*”, Jakarta, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, hlm.6.

administrasi pertanahan dapat terlaksana dalam memenuhi tuntutan rakyat Indonesia.¹¹

Berdasarkan Penjelasan Umum PP 10 Tahun 1961 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan desa demi desa atau setingkat dengan kantor pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dari hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelengkap PP 10 Tahun 1961, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, terus menerus dan teratur, termasuk pemungutan, pengolahan”.¹²

Pendaftaran tanah dalam pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis berupa peta dan daftar tentang bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang sudah mempunyai hak dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Serangkaian kegiatan pendaftaran tanah mulai dari kegiatan pendataan hingga penyajian dan pemeliharaan data pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Nasional). Badan Negara Republik Indonesia) sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah dan menyelenggarakan daftar umum pendaftaran tanah.

Dalam hal untuk menemukan sebuah solusi agar pendaftaran tanah berlaku dengan baik ialah dengan penyuluhan hukum sebagai mana yang dijelaskan oleh PLT Kepala Desa Srikaton. Bahwa Penyuluhan hukum disini yang dimaksud secara tidak langsung berupa bahan bacaan khususnya cerita bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum

¹¹Noval Kasim, Karsadi, Syahbuddin” *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi*”, SELAMI IPS Edisi Nomor 2 Volume 12 Tahun XII JUNI 2019, ISSN 1410-2323

¹²R.Hermanses, “*Pendaftaran Tanah di Indonesia*”, Jakarta, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, hlm.6.

masyarakat. Buku pegangan yang memuat hak dan kewajiban warga negara Indonesia, struktur negara kita, Pancasila dan UUD, pasal-pasal penting dalam KUHP, cara memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Hasil wawancara dari Sugeng selaku warga Desa Srikaton menyampaikan bahwa “sebenarnya saya kurang memahami aturan hukum yang menyangkut pendaftaran tanah, saya mendengar desas desus mau diadakan data untuk mendaftarkan tanah dengan sertifikat. Tapi disini saya belum berani karna takut itu tadi biaya mahal, dan memakan waktu yang sangat lama. Nah pas saya ikut rapat kemaren saya pengen ada solusi bagaimana caranya mendaftarkan tanah yang tidak sulit dan tidak memakan waktu lama.”

Dari hasil wawancara ini peneliti menjelaskan mengenai solusi agar pembuatan sertifikat massal terlaksana dengan baik adalah diadakannya woro-woro muter keseluruh Desa Srikaton, dan melaksanakan seminar dengan penyuluhan langsung bersama dengan BPN, agar dalam hal ini masyarakat jadi terarah untuk mendaftarkan tanahnya.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

Dalam hal ini warga Desa Srikaton diajak untuk ikut berpartisipasi penuh dalam acara penyuluhan maupun seminar dengan diadakannya sosialisasi oleh perangkat desa setempat. Upaya dilakukan guna dalam penyaluran bantuan untuk membuat sertifikat tanah bisa dengan mudah diakses/didapatkan oleh warga Desa Srikaton. Adanya bantuan hukum juga bisa membuat warga jadi lebih antusias untuk mendaftarkan tanahnya. Bantuan dari pemerintah ini diadakan bersama dengan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dibantu oleh perangkat desa dan peneliti guna melanjutkan kesadaran warga Desa Srikaton yang belum memahami betul akan diadakannya pendaftaran sertifikat tanah.